



P U T U S A N

Nomor 113/Pdt.G/2011/PA Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan berjualan, bertempat kediaman di Kompleks F, Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa G, Kecamatan H, Kabupaten D, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register Nomor 113/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Weddae Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten D pada hari Ahad tanggal 7 Januari 2007 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten D dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2007 tertanggal 15 Januari 2007 dan penggugat belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Weddae Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten D
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat rukun dan harmonis akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak bulan September 2009, penggugat mulai cekcok / bertengkar dengan tergugat dan hal ini terus menerus terjadi sehingga rumah tangga penggugat dengan tergugat sulit untuk dipertahankan lagi
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan penggugat cekcok / bertengkar dengan tergugat adalah karena tergugat mempunyai sifat selalu menghindar dan tidak mau bertemu dengan keluarga penggugat apabila datang bertamu ke rumah penggugat.
- Bahwa tergugat juga selama tinggal dirumah orang tua penggugat jarang sekali berbicara dengan orang tua penggugat itupun kalau orang tua penggugat yang duluan mengajak berbicara baru mau berbicara
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2010, pada saat itu ada keluarga penggugat yang datang bertamu, namun tergugat langsung masuk kamar dan tidak mau bertemu dengan keluarga pengugat, sehingga penggugat merasa tidak enak dengan keluarga penggugat, sehingga terjadi pertengkaran, lalu tergugat marah dan pergi ke rumah orang tuanya di F, Kecamatan H Kabupaten D, sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya, dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat,

Penggugat

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1 Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/I/2007 tertanggal 15 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten D, bermeterai cukup, ketua majelis memberi kode P

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, Ks, umur 49 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat adalah suami penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan juga pernah ke Malaysia selama kurang lebih 1 tahun baru kembali lagi ke D.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat awalnya rukun namun setelah dari Malaysia mulai terjadi cekcok karena tergugat tidak menghargai keluarga penggugat, tidak mau berbicara dengan saksi.
- Bahwa penyebab yang lain sehingga pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi ketika tergugat meminta sebagian uang yang dipegang penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tergugat minta Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan tergugat juga sudah mengambil sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2010 karena saat itu tergugat langsung masuk kamar karena ada tamu, tergugat ditegur oleh penggugat tetapi marah dan pergi ke rumah orang tuanya hingga sekarang tidak pernah datang menemui penggugat, dan selama itu tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, dan juga tergugat tidak keberatan dengan perceraian penggugat tersebut.

Saksi Kedua, Is, umur 47 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi, dan juga pernah ke Malaysia.
- Bahwa awal perkawinan penggugat dan tergugat rukun, namun setelah dari Malaysia baru mulai cekcok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab percekocokan penggugat dan tergugat saksi lihat selama kembali dari Malaysia tergugat tidak mau bertemu dengan keluarga penggugat, bahkan saksi sendiri selaku orang tua penggugat tidak pernah diajak bicara kalau bukan saksi yang menyapa.
- Bahwa yang terjadi pada bulan Desember 2010, penggugat dan tergugat bertengkar lagi karena penggugat menanyakan kepada tergugat bahwa kenapa tergugat selalu masuk kamar kalau ada keluarga datang, tetapi tergugat malah marah dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi pergi ke rumah orang tuanya.
- Bahwa tergugat juga pernah memperlakukan uang yang didapat di Malaysia, tergugat keberatan kalau penggugat menyimpan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena tergugat hanya mau memberikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sementara tergugat sudah mengambil Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama tergugat pergi ke rumah orang tuanya yaitu bulan Desember 2010 hingga sekarang kurang lebih 2 bulan tidak saling peduli lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, Ks dan Is, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat awalnya rukun, akan tetapi setelah penggugat dan tergugat dari malaysia sering terjadi percekocokan.
- Bahwa yang menyebabkan percekocokan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak menghargai keluarga penggugat bahkan kepada saksi sendiri tidak pernah diajak bicara kalau bukan saksi yang mulai bicara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat pula memperlakukan uang yang disimpan penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tergugat menginginkan diberikan sebagian, sedangkan tergugat juga menyimpan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat yang meninggalkan penggugat karena marah ditegur oleh penggugat karena tergugat selalu sembunyi kalau keluarga penggugat datang.
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya saja rukun dan harmonis, namun setelah dari Malaysia, mereka selalu cecok dan bertengkar, pertengkarannya itu berlangsung secara terus menerus.
- Bahwa pertengkarannya penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak menghargai keluarga penggugat dan bahkan uang yang diperoleh di Malaysia juga dipermalukan.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Desember 2010 hingga sekarang tidak saling peduli lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, halmana tidak dapat tercapai dan terwujud antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 3 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis Dra. Mulyati Ahmad dan Sultan, S.Ag., S.H., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Mukarramah S, S.H sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Mulyati Ahmad

Dra. Hj. Dzakiyyah

Sultan, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti

Mukarramah S, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pencatatan	Rp.	.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
	J u m l a h	Rp.	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia